

## TELAAH KEBERAGAMAAN MENYINGKAP PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI KABUPATEN PAMEKASAN

Baitur Rohman<sup>1</sup>, Syaiful Azmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*email: [baiturrohman86371@gmail.com](mailto:baiturrohman86371@gmail.com), [syaiful.azmi@uinjkt.ac.id](mailto:syaiful.azmi@uinjkt.ac.id)*

### Abstrak:

*Kerukunan umat beragama merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk, baik dalam perbedaan iman maupun aliran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB Pamekasan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama belum berjalan secara optimal. FKUB dinilai lambat dalam merespons konflik, serta baru bertindak setelah isu menjadi perhatian publik, sehingga sebagian masyarakat memilih menyelesaikan konflik secara mandiri. Dalam beberapa kasus, penyelesaian konflik juga dinilai mencederai hak dan kewajiban umat agama lain. Adapun kendala yang memengaruhi kinerja FKUB terdiri dari faktor internal, seperti minimnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan fasilitas; serta faktor eksternal, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai toleransi antarumat beragama, yang menyebabkan fanatisme dan kerentanan terhadap provokasi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas FKUB dan peningkatan literasi toleransi di masyarakat.*

**Kata Kunci:** Kerukunan Umat Beragama, Kabupaten Pamekasan, Peran FKUB

### Abstract:

*Interfaith harmony is a crucial aspect in maintaining social stability in a pluralistic society, both in terms of differences in faith and denomination. This study aims to examine the role of the Pamekasan Regency Interfaith Harmony Forum (FKUB) in maintaining interfaith harmony and to identify factors that hinder its performance. The method used was a qualitative approach through interviews, observation, and documentation of relevant parties. The results of the study indicate that the role of the Pamekasan FKUB in maintaining interfaith harmony has not been optimal. The FKUB is considered slow in responding to conflicts and only acts after the issue has become public*

*attention, so some people choose to resolve conflicts independently. In some cases, conflict resolution is also considered to violate the rights and obligations of members of other religions. The obstacles affecting the FKUB's performance consist of internal factors, such as minimal attention and support from the local government in terms of funding and facilities; and external factors, namely the community's low understanding of interfaith tolerance, which leads to fanaticism and vulnerability to provocation. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the FKUB and increase tolerance literacy in the community.*

**Keywords:** *Interfaith Harmony, Pamekasan Regency, the Role of FKUB*

## **Pendahuluan**

Mengingat kemajemukan bangsa Indonesia sebagai negara yang plural dan mengakui keberagaman. Setidaknya ada lima kemajemukan diantaranya: kemajemukan budaya, kemajemukan agama, kemajemukan etnis dan ras, kemajemukan social dan ekonomi dan kemajemukan tantangan dan peluang. Kemajemukan dalam Aspek Budaya mengacu pada adanya berbagai macam kebudayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat atau bangsa. Setiap budaya memiliki cara pandang, kebiasaan, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berbeda. Hal ini menciptakan sebuah keberagaman dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi pola interaksi antarindividu atau kelompok. Di Indonesia, misalnya, terdapat berbagai budaya yang hidup berdampingan, dari suku-suku yang memiliki bahasa dan tradisi sendiri hingga kebudayaan asing yang turut memberi warna.<sup>1</sup> Kemajemukan agama adalah fenomena yang banyak ditemukan dalam masyarakat yang plural. Indonesia, sebagai contoh, adalah negara dengan penduduk yang memeluk berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman ini membentuk karakteristik masyarakat Indonesia yang plural dalam hal keyakinan dan praktek keagamaan.<sup>2</sup> Menjelaskan bahwa di Indonesia, meskipun ada kemajemukan agama, tetap ada ruang bagi setiap agama untuk berkembang dan hidup berdampingan dengan damai. Namun, perbedaan keyakinan ini terkadang juga memunculkan tantangan dalam hal toleransi dan hubungan antarumat beragama. Keragaman etnis dan ras merupakan bentuk kemajemukan yang juga sangat penting dalam membentuk dinamika sosial masyarakat. Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah. Setiap kelompok etnis memiliki bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang berbeda.<sup>3</sup> Koentjaraningrat menekankan bahwa keragaman etnis ini harus dihadapi dengan sikap saling menghargai dan memahami, karena meskipun ada perbedaan, kita semua adalah satu kesatuan dalam bangsa Indonesia. Namun, kemajemukan etnis ini bisa

---

<sup>1</sup> Muchtar Mas'ood, *Negara dan Bangsa*, (LP3ES: Yogtakarta, 1985), 120.

<sup>2</sup> Azumardi Azra, *Religiusitas dan Kemajemukan di Indonesia*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2004), 45.

<sup>3</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), 98.

menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik, terutama terkait dengan isu identitas dan politik. Kemajemukan sosial-ekonomi di masyarakat juga menjadi perhatian penting. Ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin dapat menciptakan perbedaan yang tajam dalam kualitas hidup. Selo Soemardjan menyebutkan bahwa ketimpangan sosial ini seringkali mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang berujung pada marginalisasi sebagian kelompok masyarakat. Kemajemukan sebagai Tantangan dan Peluang, Kemajemukan manusia bukan hanya memberikan tantangan dalam hal toleransi dan integrasi sosial, tetapi juga menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan inovatif.<sup>4</sup> Masyarakat yang plural cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Hal ini karena keberagaman memberikan ruang bagi pertukaran gagasan dan inovasi yang lebih luas, yang dapat memperkaya kehidupan bersama. hal tersebut merupakan realitas yang telah berlangsung sejak lama di negeri ini. Toleransi adalah sikap saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain tanpa adanya diskriminasi dalam hal apa pun, khususnya dalam ranah agama. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang fundamental dan mendalam tentang bagaimana membangun serta mewujudkan suasana yang dinamis dan harmonis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai sebuah fakta deskriptif, pluralisme merupakan kenyataan yang alamiah, sebagaimana fakta-fakta lain seperti keragaman budaya, etnis, atau perbedaan jenis kelamin.<sup>5</sup>

Secara historis kultural bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat religious, pasalnya ditandai dengan kemunculan perkembangan agama-agama besar di dunia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu dan ditumbuhkan dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat dijiwai, dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama.<sup>6</sup>

Kerukunan umat beragama merupakan hubungan antar pemeluk agama yang didasarkan pada sikap toleransi, saling pengertian, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan keyakinan, kesetaraan dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Kerukunan umat beragama adalah salah satu praktek yang penting dalam setia kehidupan bermasyarakat, Jika persoalan ini diabaikan, maka dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal terhadap keberlangsungan hidup umat manusia. Rukun sebuah sikap yang menenggang, yaitu sikap yang

---

<sup>4</sup> Denny Indrayana, *Pluralisme dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta : Mizan, 2008), 175.

<sup>5</sup> Ismatu Ropi, "Pluralisme, Negara, dan Regulasi Agama, dalam MIMBAR", *Jurnal Agama & Budaya*, Vol. 24, No. 3 (2007): 415.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Monografi Kelembagaan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama, 1984), 14.

<sup>7</sup> Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2015), 159.

menghargai atau memeperbolehkan suatu pendirian orang lain yang berbeda dengan pendirian diri sendiri.<sup>8</sup>

Salah satu kewajiban manusia adalah menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman yang ada di Indonesia. Kerukunan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.<sup>9</sup> karena kehidupan yang rukun sudah menjaga nama negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman dan perbedaan merupakan salah satu yang lumrah dan wajar, terlebih-lebih pada keberagaman agama, yang didalamnya banyak perbedaan ajaran dan kultur. Maka dengan adanya keberagaman dan perbedaan adalah salah satu keniscayaan dan kekayaan Indonesia yang harus dijaga dan di lestarikan. Pentingnya toleransi dalam kerukunan umat beragama, toleransi menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dalam buku *Islam, Toleransi, dan Kerukunan Antarumat Beragama*.<sup>10</sup>

Kehidupan dalam beragama adalah salah satu bentuk dan aspek pokok dan fundamental dari kehidupan sosial, terjadinya suatu konflik antar umat beragama mungkin disebabkan oleh problematika-problematika yang menyangkut dengan agama itu sendiri, bukan berarti ajaran-ajaran agama tersebut mendorong terjadinya konflik, akan tetapi penganut dari agama tersebut tidak paham dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama yang sesungguhnya.

Pada tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 266 juta jiwa, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 269 juta jiwa (Data BPS 2018–2020). Dengan jumlah penduduk yang besar, rentang persoalan yang dihadapi menjadi sangat kompleks. Terlebih lagi, Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, salah satu tugas utama bangsa Indonesia adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemeliharaan keutuhan dan kesatuan merupakan tanggung jawab bersama, meskipun tidak mudah menjaga kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihuni oleh masyarakat yang multietnis.

Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang menganut agama berbeda-beda, potensi konflik sangat rentan terjadi. Potensi perpecahan dan kesalahpahaman juga cukup tinggi. Pembahasan mengenai kerukunan umat beragama selalu eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Isu kerukunan

---

<sup>8</sup> Said Agil Husin, *Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2018), 13.

<sup>9</sup> Media Zainul Bahri, *Wajah Studi Agama-Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 253.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Islam, Toleransi, dan Kerukunan Antarumat Beragama*, (Jakarta : Paramadina, 2003), 82.

beragama ini sering dikaitkan dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), serta kebudayaan. Berbagai konflik yang mengatasnamakan agama pun kerap bermunculan.

Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi antara lain: konflik agama di Poso pada tahun 1992; konflik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2008; dan konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Jawa Timur pada tahun 2006.

Menyadari akan adanya realitas multicultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka pemerintahan menyediakan wadah dan bekerjasama dalam memelihara kerukunan agama dan pemberdayaan kerukunan umat beragama serta pendirian rumah ibadah, maka di setiap daerah di bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi kerukunan, FKUB memiliki peran penting dan strategis dalam daerah masing-masing di tengah krisis multi dimensional yang tengah terjadi.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintahan untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Diantaranya upaya yang dilakukan adalah pembinaan kerukunan antar umat beragama dengan membuat program untuk peningkatan kerukunan Umat beragama. Sebagai warga Negara yang muslim atau non muslim harus mempunyai sikap untuk menciptakan kerukunan dan harus memahami secara benar dalam agamanya masing-masing, karena setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, bukan sebaliknya agama mengajarkan kebecian terhadap orang lain.

Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang isinya sesama manusia harus saling menghormati walaupun ada perbedaan pendapat.<sup>11</sup> Selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Bab 1, Pasal 1, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Hal ini mengandung arti, bahwa kerukunan tidak dipahami sebagai keadaan nir-konflik, melainkan konflik dikelola melalui mekanisme tertentu sehingga tidak mengganggu kerukunan dan keteraturan sosial.<sup>12</sup>

Tekait dengan kerukunan beragama, penulis memiliki ketertarikan dalam mengkaji lebih luas tentang peran, fungsi dan program FKUB dalam menjaga kerukunan di Kabupaten Pamekasan Madura. Berdasarkan observasi pra penelitian yang dilakukan oleh Penulis, pernah terjadi kasus yang berpotensi

---

<sup>11</sup> M. Syamsudin, Munthoha, Kartini Pramono, Muzhoffar, Budi Rohiatudin, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Total Media: 2009), 5-6.

<sup>12</sup> Kustini Ed, *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019), 140.

merusak kerukunan yang dijaga sejak lama. Dilansir dari Cyberjatim.id dan Koranmadura.com, pada tahun 2023 terdapat kasus yang diduga mencidraikan kerukunan umat beragama di Pamekasan setelah akun youtube yang bernama “Diana Maduresse” mengunggah video yang dinilai melakukan upaya kristenisasi kepada umat Islam. Kasus ini banyak menuai kecaman dari warga yang berdomisili di sekitaran lokasi pengajian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merujuk terhadap yang dikemukakan oleh Paulus Wiratomo, Kerukunan menurut Paulus Wiratomo yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat.<sup>13</sup> Menurut Suseno, kerukunan bukan berarti homogenitas atau keseragaman, melainkan pengakuan terhadap keberagaman yang ada dan upaya untuk menjalin hubungan yang harmonis. Kerukunan harus berlandaskan pada sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar berbagai kelompok yang ada di masyarakat. Kerukunan menurut Suseno juga mengandung nilai-nilai moral yang diharapkan dapat menyatukan masyarakat dalam perbedaan.<sup>14</sup>

## Metode

Jenis metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan interpretasi yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap situasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam interaksi sosial dengan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami dinamika sosial dan keagamaan yang terjadi di lingkungan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pengurus panti serta warga binaan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Menurut Media Zainul Bahri dalam buku “Wajah Studi Agama-Agama dari Era Teosofi Indonesia” pendekatan sosiologis berfokus terhadap masyarakat yang memahami dan mempraktekkan agama; bagaimana pengaruh masyarakat terhadap agama dan pengaruh agama terhadap masyarakat.<sup>20</sup> Dalam buku Metodologi Penelitian Sosial-Agama dijelaskan bahwa pendekatan sosiologis menurut Keith A. Robert memfokuskan pada (1) kelompok-kelompok

---

<sup>13</sup> Paulus Wiratomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 58.

<sup>14</sup> Magnis Suseno, *Filsafat Pancasila: Dasar Filsafat Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 57.

dan lembaga keagamaan (melalui pembentukannya, kegiatannya, kegiatan demi kelangsungan hidupnya, pemeliharannya, dan pembubarannya) (2) perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut tersebut (proses sosial yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual) (3) konflik antar kelompok.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teori. Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami kondisi sosial dan interaksi keberagamaan di panti sosial. Selanjutnya, wawancara dilakukan berdasarkan hasil observasi guna menggali pengalaman keberagamaan para informan secara mendalam. Dokumentasi seperti catatan lapangan dan foto digunakan sebagai pelengkap data.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman konteks. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi atas data yang telah disusun, serta dilakukan validasi melalui teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik kebebasan beragama dalam kehidupan komunitas lansia di lingkungan panti sosial tersebut.

## Hasil dan Diskusi

Kabupaten Pamekasan berada di Jawa Timur tepatnya di pulau Madura, Pamekasan memiliki daerah yang luasnya kurang lebih 793,30 km, yang merupakan salah satu kota yang terletak di kawan Madura. Secara astronomis pamekasan ini berada pada 6,51'-7,31' Lintang Selatan dan 113,56' Bujur Timur. Dilihat dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa dan batas selatan terdapat selat Madura, sebelah Barat besebelahan dan dengan kota

Secara administratif Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Pamekasan, Proppo, Tlanakan, Galis, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pengantenan, Pakong, Waru, Batumarmar Pasean, kadur dan mempunyai jumlah desa sebanyak 178 desa.<sup>15</sup>

Hidup di tengah masyarakat yang majemuk secara agama, seperti di Kabupaten Pamekasan, tentu memiliki potensi terjadinya konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Warga Kabupatena Pamekasan pada dasarnya dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Namun demikian, masih ditemukan kebingungan dalam membedakan antara kegiatan keagamaan (ritual dan ibadah) dengan kegiatan sosial yang dilandasi semangat keagamaan. Sebagian masyarakat memegang prinsip bahwa yang terpenting adalah menjaga kerukunan, karena

---

<sup>15</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pamekasan, *Profil Kabupaten Pamekasan*, (Pamekasan, 2013): 9.

semua agama dianggap mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sikap ini tentu positif, namun tanpa pemahaman yang utuh dan kesadaran kolektif, kegiatan keagamaan bersama yang dilakukan dengan niat baik justru berpotensi memicu kesalahpahaman hingga konflik. Oleh karena itu, pemahaman lintas agama yang mendalam dan komunikasi yang terbuka sangat dibutuhkan agar kerukunan dapat terus terjaga di tengah keberagaman. Salah satu konflik keagamaan di Kabupaten Pamekasan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023.

Ada beberapa program yang dilakukan oleh FKUB Pamekasan dalam menjaga keberlangsungan kerukunan umat beragama yang ada di kabupaten Pamekasan. Diantanya; Pertama Pembangunan Rumah Ibadah Adapun dalam memberikan rekomendasi tentang permohonan pembangunan rumah ibadah merupakan wewenang FKUB sendiri di tingkat kabupaten dan tingkat kota. Pada dasarnya dalam pembangunan rumah ibadah ini harus diterima oleh masyarakat dengan rasa damai, oleh karena itu apabila terjadi penolakan dalam pembangunan rumah ibadah ini harus dijelaskan bahwa pembangunan tersebut sudah dinaungi oleh undang-undang. oleh karena itu kehadiran undang undang Peraturan Bersam Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 diharapkan untuk menjadi dasar agar tidak ada perselisihan dalam ranah pendirian tersebut. Kedua Fasilitasi Dialog Antaragama Salah satu peran utama FKUB adalah memfasilitasi dialog antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Dialog ini bertujuan untuk saling memahami ajaran agama masing-masing dan menyelesaikan perbedaan yang dapat menimbulkan konflik. FKUB berperan sebagai jembatan yang menyatukan berbagai pemeluk agama yang berbeda, dengan mengadakan pertemuan antar tokoh agama untuk membicarakan masalah-masalah yang timbul terkait keberagaman agama. Melalui dialog ini, diharapkan tercipta saling pengertian dan rasa saling menghormati antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Ketiga FKUB di Kabupaten Pamekasan juga aktif mengadakan penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. Melalui berbagai program edukasi, seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan, FKUB mengajarkan masyarakat tentang bagaimana hidup berdampingan dengan penuh rasa hormat terhadap perbedaan agama. Program-program ini tidak hanya ditujukan kepada kalangan dewasa tetapi juga kepada generasi muda, untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kerukunan dan toleransi sejak dini. Keempat Mengatur Kegiatan Keagamaan Bersama FKUB memiliki peran dalam mengatur kegiatan keagamaan antar umat beragama agar tidak menimbulkan ketegangan. Misalnya, dalam perayaan hari besar agama tertentu, FKUB dapat mengorganisasi pertemuan untuk memastikan bahwa perayaan tersebut tidak mengganggu umat beragama lainnya. Selain itu, FKUB juga

membantu agar tempat ibadah yang berbeda dapat beroperasi dengan damai dan tidak mengganggu satu sama lain. Koordinasi semacam ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Kelima Mediasi Konflik Antarumat Beragama Saat terjadi ketegangan atau potensi konflik antar umat beragama, FKUB berperan sebagai mediator yang membantu menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Sebagai lembaga yang terdiri dari perwakilan berbagai agama, FKUB seharusnya bertindak netral untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Keberadaan FKUB sebagai mediator sangat penting untuk menghindari kekerasan atau perpecahan yang dapat merusak kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan. Dalam menangani masalah FKUB seharusnya menjadi yang paling utama dalam melakukan mediasi dan mencari solusi.

Temuan bahwa dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan, tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Sarikat Islam (SI), dan Muhammadiyah, mengadakan pertemuan bersama sejumlah pihak terkait. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas isu yang dinilai berpotensi mengganggu keharmonisan antarumat beragama di daerah tersebut. Forum tersebut turut dihadiri oleh unsur Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pamekasan, Kementerian Agama (Kemenag), serta Komando Distrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi IV, Imam Hosairi. Dalam forum tersebut, Imam Hosairi menyampaikan bahwa ketiga Ormas Islam tersebut mendorong FKUB Pamekasan untuk memanggil Diana guna memberikan klarifikasi terhadap tindakan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, ketiga Ormas tersebut mengharapkan agar individu yang bersangkutan dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan para tokoh agama dan masyarakat. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa FKUB Pamekasan akan memfasilitasi proses klarifikasi dan permohonan maaf dari pihak yang bersangkutan dalam forum resmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama serta elemen masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan umat beragama di wilayah Pamekasan.

Keterlibatan FKUB Pamekasan dalam menangani dan menjadi penengah dalam kasus tersebut tidak cepat tanggap. Setelah ada permintaan dari ormas keagamaan dan Pemerintah Pamekasan, FKUB langsung bergerak untuk mencari titik temu permasalahan.

Langkah yang pertama yang dilakukan oleh FKUB dalam menangani kasus Diana ini adalah mendatangi langsung kediaman mbah yang dianggap menjadi korban kristenisasi. Perwakilan yang hadir di kediaman korban diantaranya dari Nahdlatul Ulama (NU), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan melakukan kunjungan ke rumah nenek Putri yang beralamat di Kelurahan Patemon, Gurem, Gerre Manjheng, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan silaturahmi dan memberi bantuan berupa sembako.

Langkah ke dua yang dilakukan oleh FKUB untuk mencari titikmu permasalahan di atas adalah mengundang seluruh tokoh agama yang ada di pamekasan dan pemerintah, diantaranya adalah: kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, NU, Muhammadiyah, agama Kristen, Konghucu, Budha. Dalam pertemuan tersebut menganalisis sebenarnya Diana ini siapa?, setelah di telusuri lebih dalam bahwa Diana ini tidak terdaftar di seluruh gerje yang ada di Madura khususnya gereja yang ada di Kabupaten Pamekasan.<sup>16</sup> Setelah diketahui bahwasanya tidak terdaftar, FKUB menghubungi langsung kepada Diana untuk meminta klarifikasi tentang informasi yang sudah beredar di media sosial.

Menindak lanjuti hal tersebut, FKUB Pamekasan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah tokoh agama, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Gereja Katolik Ratu Para Rasul Pamekasan. Hasil rapat menyepakati bahwa tindakan yang dilakukan oleh akun *Diana Maduresse* dinilai telah merusak kerukunan antarumat beragama. FKUB kemudian meminta agar pihak Diana hadir langsung ke Pamekasan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat. Namun, yang bersangkutan menolak hadir.

Sebagai tindak lanjut, FKUB bersama tokoh agama setempat meminta Gereja Katolik Ratu Para Rasul Pamekasan untuk membuat surat pernyataan maaf secara resmi kepada masyarakat Pamekasan atas insiden tersebut. Menurut Romo Hedrikus Dilo O. Carm selaku perwakilan Gereja Katolik Ratu Para Rasul, pihak gereja menilai bahwa tindakan Diana tidak memiliki keterkaitan langsung dengan gereja maupun jemaat Katolik di Pamekasan. Oleh karena itu, secara prinsip pihak gereja merasa tidak sepatutnya diminta untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, karena posisi komunitas Kristen di Pamekasan sebagai minoritas dan memiliki keterbatasan dalam kekuatan sosial-politik, pihak gereja pada akhirnya terpaksa memenuhi permintaan tersebut dengan mengeluarkan surat pernyataan maaf.

Berdasarkan temuan ini, FKUB Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan fungsinya sering kali dinilai kurang responsif. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah kecenderungan FKUB untuk menunggu suatu kasus intoleransi menjadi ramai di ruang publik terlebih dahulu sebelum mengambil langkah penyelesaian. Pola kerja yang reaktif ini menyebabkan FKUB tampak hanya bergerak setelah tekanan sosial semakin besar, bukan melalui deteksi dini maupun pencegahan.

---

<sup>16</sup> Mu'id Hozin, Wawancara Oleh Penulis, Pamekasan, 14 Februari 2023.

Hasil wawancara di lapangan bahwa dalam kasus ini menunjukkan dilema dalam praktik mediasi FKUB. Di satu sisi, FKUB berupaya menjaga stabilitas sosial dengan mencari solusi cepat melalui mekanisme permintaan maaf. Namun, di sisi lain, pendekatan yang dipilih justru menimbulkan kritik karena dinilai kurang mencerminkan asas keadilan dan netralitas, terutama bagi kelompok minoritas. Dengan demikian, kasus ini menjadi refleksi bahwa mediasi konflik lintas agama tidak hanya membutuhkan konsensus, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, serta perlindungan terhadap hak-hak semua pemeluk agama.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi FKUB diantaranya faktor Internal dan eksternal. Faktor internal : Faktor internal merupakan faktor yang menjadi kekurangan utama yang ada dalam tubuh lembaga FKUB itu sendiri, adapun yang menjadi kekurangan kinerja FKUB Kabupaten Pamekasan adalah : *Pertama*, FKUB menjalankan programnya dengan tidak terlalu melibatkan instansi pemerintahan salah satunya dengan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Menurut bapak Ilyasa selaku ksubak kementerian agama di Kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan terkait bagaimana relasi FKUB dengan Kemenag . menurutnya Kurangnya koordinasi antara FKUB Pamekasan dengan Kemenag Pamekasan yang menjadikan dua lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri untuk menjaga kerukunan umat beragama". Sehingga membuat kinerja FKUB Pamekasan fasif dan hasil kinerjanya kurang maksimal. *Kedua*, keberadaan FKUB Kabupaten Pamekasan banyak yang tidak mengetahui. Padahal FKUB ini adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, akan tetapi FKUB sendiri dalam hal keberadaannya belum sepenuhnya masyarakat mengetahui, hanya kalangan tertentu yang mengetahui program dan beradan FKUB ini. Seperti tokoh agama, akademisi, birokrasi dan mahasiswa. *Ketiga*, menurut Magfiroh selaku Ketua Uumu Forum Kerukunan Wanita Beragama (FKWUB) Kabupaten. Menurutnya, FKUB Pamekasan dalam pemberdayaan terhadap FKUB Kabupaten Pamekasan kurang memadai, seperti halnya dengan anggaran yang diberikan sangat tidak memenuhi kebutuhan program yang akan dilaksanakan. Sehingga peran FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan terhambat, selain itu banyak masyarakat di kalangan bawah tidak tersentuh akan sosialisasi. *Keempat*, FKUB Kabupaten Pamekasan tidak memiliki anggaran dana khusus yang didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk menyelenggarakan sebagaimana fungsinya FKUB. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya FKUB harus bekerjasama dengan instansi lain semisal bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan seperti halnya pada tahun 2024 mengadakan acara dengan tema bagaimana peran tokoh agama dalam mengawal Pemilu damai pada pada tahun 2024. *Kelima*, merangkapnya pekerjaan yang dimiliki oleh pengurus FKUB Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam mengelola FKUB kurang maksimal dan tidak fokus untuk membantu pemerintah dalam mengawal kerukunan umat beragama. Sehingga FKUB Kabupaten Pamekasan

sering menanggapi dan menjalankan tugasnya setelah terjadi konflik. Alasan yang paling utama Pengurus FKUB merangkap jabatan, karena dalam kepengurusan FKUB ini dibayai melainkan bekerja secara suka rela, oleh karena itu dalam mengurus KUB kurang fokus dan lebih fokus terhadap pekerjaan pokoknya. Faktor eksternal : Faktor eksternal adalah faktor yang berada dalam ruang lingkup masyarakat. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam ruang lingkup masyarakat, sehingga keukunan umat beragama di Kabupaten Pamekasan sulit dipelihara. *Pertama*, Madura terkenal dengan agamanya yang sangat kuat, terkhusus di Kabupaten Pamekasan, oleh karena itu timbul fanatic yang menjadi latar belakang terjadinya konflik antar umat beragama. Sehingga masyarakat Kabupaten Pamekasan sering dijadikan proyeksi untuk mengadu domba untuk merusak keharmonisan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerukunan umat agama pada masyarakat, sehingga sehingga muah di adu domba oleh orang lain untuk membuat kerusuhan. Kemudian masyarakat yang rendah pengetahuan tentang agama, hany mengikuti pendapat orang lain yang ia percayai akan ajarannya, dan belum tentu benar apa yang di ajarkan kepada masyarakat. Selain itu kepentingan politik mengatasnamakan agama yang sering dijadikan modal utama bagi orang yang berkepentingan. *Ketiga*, Media Sosial dan Penyebaran Hoaks Media sosial menjadi tantangan besar dan tanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks yang berhubungan dengan agama sering kali memperburuk hubungan antar umat beragama. Meskipun FKUB telah berusaha untuk melakukan edukasi dan kampanye untuk melawan hoaks, pengaruh media sosial yang luas dan cepat sering kali lebih sulit untuk dikendalikan. Hal ini membuat FKUB harus lebih kreatif dalam menghadapi penyebaran informasi yang dapat memicu ketegangan antar agama.<sup>17</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa FKUB Pamekasan dalam menjalankan perannya sebagai pengurus sangat pasif, dan dalam menindak lanjuti kasus yang terjadi di Kabupaten Pamekasan terkesan terlambat. FKUB seperti halnya dengan pemadam kebakaran, yang datang apabila api telah menyala dan membakar. FKUB Pamekasan dinilai belum responsif dalam menindaklanjuti permasalahan yang berkaitan dengan isu kerukunan antarumat beragama. Tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul cenderung lambat, sehingga mengurangi efektivitas peran FKUB dalam menjaga keharmonisan antar kelompok keagamaan. Selain itu, dalam proses

---

<sup>17</sup> Laporan Sosial Media dan Isu SARA, *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan* (2023), <https://pamekasankab.bps.go.id/id>.

mediasi serta upaya pencarian solusi, terdapat indikasi bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip penghormatan terhadap hak-hak pemeluk agama lain. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan dari pihak tertentu yang dinilai kurang tepat dan tidak mencerminkan semangat toleransi yang menjadi landasan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam melakukan mediasi konflik kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pamekasan dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi terkesan lambat. Selain itu, dalam proses mediasi dan pencarian solusi, terdapat indikasi bahwa pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak pemeluk agama lain. Terhambatnya Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pamekasan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama mengalami hambatan yang bersumber dari dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, hambatan berasal dari pengurus FKUB yang merangkap jabatan, sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelaksanaan program kerja FKUB yang tidak optimal. Sementara itu, dari sisi eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman kerukunan umat beragama, tidak bias membedakan antara kerukunan dan agama serta regulasi terkait kerukunan beragama menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan provokasi. Selain itu, sikap fanatisme dan egoisme sebagian masyarakat yang menganggap kelompoknya paling benar juga berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama.

## Referensi

- Azra, Azumardi. *Religiusitas dan Kemajmukan di Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta, 2004.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pamekasan. *Profil Kabupaten Pamekasan 2013*. BPPDP: Pamekasan, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. *Laporan Sosial Media dan Isu SARA*. BPS Pamekasan: Pamekasan, 2023.
- Bahri, Media Zainul. *Wajah Studi Agama-Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015.
- Denny, Indrayana. *Pluralisme dalam Perspektif Sosial*. Mizan: Jakarta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*. Kementerian Agama: Jakarta, 1984.
- Husin, Said Agil. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat Press: Jakarta, 2018.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan dan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Gramedia 1987.
- Kustini Ed, *Monografi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* Jakarta: Litbangdiklat Press, 2019.
- Mu'id Hozin, Wawancara oleh Penulis, Pamekasan, 14 Februari 2023.

- Muchtar, Mas'oed. *Negara dan Bangsa*. LP3ES: Yogyakarta, 1985.
- Pusat Kerukunan Umat Beragama Kmentrian Agama Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*. Kemetrian Agama: Jakarta, 2015.
- Ropi, Ismatu. "Pluralisme, Negara, dan Regulasi Agama, dalam MIMBAR". *Jurnal Agama & Budaya*. Vol. 24, No. 3 (2007).
- Suseno, Magnis. *Filsafat Pancasila: Dasar Filsafat Negara Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta, 2009.
- Syamsudin, M. Munthoha, Kartini Pramono, Muzhoffar. *Budi Rohiatudin, Pendidikan Pancasila*. Total Media: Yogyakarta, 2009.
- Wirutomo, Paulus, dkk. *Sistem Sosial Indonesia*. UI-Press: Jakarta, 2012.